



P U T U S A N

Nomor 974/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riztino Dwijayanto Alias Tino Bin (Alm) Sutrisno;**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur KM. 19, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau Jalan Dahlia Gg. Jati Nomor 16 A RT. 003 / RW. 006 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni SYAHIDILA YURI, S.H., M.H; WENY FRIATY, S.H; M. RAIS HASAN PILIANG, S.H., M.H; KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H; HARI HASAN, S.H., M.H; DWI SETIARINI, S.H., M.H; SYOPHIA DEWI, S.H; SUSI SUSANTI, S.H; AZWITA, S.H., M.H; WASINTON SAMOSIR, S.H., M.H; KHAIRUL BAKRI, S.H.
Para Advokat pada **"Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI**



Pekanbaru” yang berkantor di Jalan Belimbing No. 90 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 35/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 974/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi, atau memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 4 (empat) terabyte.
 - 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 1 (satu) terabyte.



Dikembalikan kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru melalui saksi KHAIRUL TAUFIK SUHENDI, SH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu *“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Membebaskan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dari seluruh Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan November – Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang tahun



2017-2018, bertempat di lantai 3 (tiga) PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 389 C, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di CV. ZENITH yang berada di Jalan Paus Nomor 88Q Pekanbaru yang memiliki tugas sebagai teknisi computer, laptop dan CCTV (*Closed Circuit Television*). Bahwa CV. ZENITH melalui Terdakwa selaku vendor atau pihak ketiga dari di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang bertugas melakukan perbaikan atau *maintance* CCTV (*Closed Circuit Television*) di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Berawal sekira bulan April tahun 2018 adanya pengaduan yang masuk dari saksi ARIF BUDIMAN (selanjutnya disebut saksi ARIF) dan permintaan secara lisan oleh saksi ARIF kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru untuk membuktikan transaksi di Bank BJB yang tidak diakui oleh saksi ARIF.
- Kemudian saksi IRWAN TRIHERDA PERMANA (selanjutnya disebut saksi IRWAN) memerintahkan secara lisan saksi SONNY BUDI HARIADI (selanjutnya disebut saksi SONNY) selaku manager operasional bank BJB Cabang Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV Bank BJB untuk melakukan *back up* rekaman CCTV, lalu saksi SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi IRWAN meminta kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman



CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software system operasi "KALILINUX" dengan nama program "PHOTOREC" berbasis text.

- Bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (Customer Service), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan diakhir bulan Oktober 2018 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
- Bahwa selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264", lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya "backup" dan "backup 2" dengan jumlah banyak dengan format "264"**, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopian lebih kurang selama 1 (satu) jam.



- Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB bertempat dirumah saksi ARIF yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Terdakwa ada memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru kepada saksi ARIF dari dalam 1 (satu) buah hardisk Terdakwa dengan beberapa file dengan format "264" rekaman CCTB Bank BJB antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlihat ruang teller Bank BJB ada teller perempuan dan anggota dari saksi ARIF seorang perempuan.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy data tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya mengcopy data tersebut lalu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengcopy file back up rekaman CCTV Bank BJB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disemua kamera dari chanel 1 sampai dengan chanel 16 dengan jumlah file sebesar 3,5 terabyte ke dalam 1 (satu) buah hardisk kapasitas 4 terabyte dan pada saat saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy file tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Perbuatan **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru dalam hal ***mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik***, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB),



Tbk Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 389 C, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di CV. ZENITH yang berada di Jalan Paus Nomor 88Q Pekanbaru, dimana Terdakwa selaku vendor atau pihak ketiga dari di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang bertugas melakukan perbaikan atau *maintance* CCTV (*Closed Circuit Television*) di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Berawal sekira bulan April tahun 2018 adanya pengaduan yang masuk dari saksi ARIF BUDIMAN (selanjutnya disebut saksi ARIF) dan permintaan secara lisan oleh saksi ARIF kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru untuk membuktikan transaksi di Bank BJB yang tidak diakui oleh saksi ARIF.
- Kemudian saksi IRWAN TRIHERDA PERMANA (selanjutnya disebut saksi IRWAN) memerintahkan secara lisan saksi SONNY BUDI HARIADI (selanjutnya disebut saksi SONNY) selaku manager operasional bank BJB Cabang Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV Bank BJB untuk melakukan back up rekaman CCTV, lalu saksi SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi IRWAN meminta kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa



sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software system operasi “KALILINUX” dengan nama program “PHOTOREC” berbasis text.

- Bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (Customer Service), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5.
- Bahwa selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264”, lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya “backup” dan “backup 2” dengan jumlah banyak dengan format “264”**, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopian lebih kurang selama 1 (satu) jam.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 22:00WIB bertempat dirumah saksi ARIF yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Terdakwa ada memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru kepada saksi ARIF dari dalam 1 (satu) buah hardisk Terdakwa dengan beberapa file dengan format “264” rekaman CCTB Bank BJB antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlihat ruang teller Bank BJB ada teller perempuan dan anggota dari saksi ARIF seorang perempuan.



- Bahwa selanjutnya saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy data tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya mengcopy data tersebut lalu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengcopy file back up rekaman CCTV Bank BJB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disemua kamera dari chanel 1 sampai dengan chanel 16 dengan jumlah file sebesar 3,5 terabyte ke dalam 1 (satu) buah hardisk kapasitas 4 terabyte dan pada saat saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy file tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Perbuatan **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru dalam hal ***memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak***, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada di Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di CV. ZENITH yang berada di Jalan Paus Nomor 88Q Pekanbaru, dimana Terdakwa selaku vendor atau



pihak ketiga dari di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang bertugas melakukan perbaikan atau *maintance* CCTV (*Closed Circuit Television*) di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

- Berawal sekira bulan April tahun 2018 adanya pengaduan yang masuk dari saksi ARIF BUDIMAN (selanjutnya disebut saksi ARIF) dan permintaan secara lisan oleh saksi ARIF kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru untuk membuktikan transaksi di Bank BJB yang tidak diakui oleh saksi ARIF.
- Kemudian saksi IRWAN TRIHERDA PERMANA (selanjutnya disebut saksi IRWAN) memerintahkan secara lisan saksi SONNY BUDI HARIADI (selanjutnya disebut saksi SONNY) selaku manager operasional bank BJB Cabang Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV Bank BJB untuk melakukan back up rekaman CCTV, lalu saksi SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi IRWAN meminta kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software system operasi "KALILINUX" dengan nama program "PHOTOREC" berbasis text.
- Bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (Customer Service), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5.
- Bahwa selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate



ukuran 4 terabyte dengan format video 264", lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru, namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan back up rekaman CCTV Bank BJB lalu Terdakwa menelfon saksi ARIF dan menyampaikan bahwa hasil backup rekaman CCTV Bank BJB sudah Terdakwa serahkan, lalu Terdakwa disuruh oleh saksi ARIF untuk datang kerumahnya yang terletak di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru dan setelah sampai di rumah saksi ARIF lalu Terdakwa disuruh oleh saksi ARIF untuk memutar file back up CCTV Bank BJB yang sudah sempat Terdakwa copy, lalu melalui laptop yang disediakan oleh saksi ARIF lalu Terdakwa mendownload aplikasi pemutar video, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi ARIF didalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa beberapa file dengan format "264", dan setelah melihat divideo tersebut ada anggota saksi ARIF seseorang perempuan di ruang teller Bank BJB. Selanjutnya saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mencopy file tersebut dengan mengatakan "bisa nggak di copy lagi", lalu Terdakwa menjawab "bisa", lalu keesokan harinya anggota saksi ARIF bertemu dengan Terdakwa di Jalan Delima lalu memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya pengkopyan data tersebut.

- Perbuatan **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru dalam hal ***membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu***, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 322 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Taufik Suhendi, S.H, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dihadapkan dipersidangan yakni saksi selaku kuasa dari Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang berindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk mengatasi permasalahan di Bank BJB Pekanbaru terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 208/KA/DIR-HUK/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Pekanbaru bergerak dibidang Perbankan, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 391 C Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari pihak BJB (Ibu NIA KANIA) untuk melaporkan sebuah peristiwa yang bermula dari kesaksian Terdakwa disidang pengadilan negeri pekanbaru dengan nomor Surat Kuasa 208/KA/DIR-HUK/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO yakni menyerahkan hasil Back Up CCTV yang bersifat rahasia tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kepada sdr. ARIF BUDIMAN pada sidang perkara pidana tentang Tindak Pidana Perbankan yang dilaporkan oleh sdr ARIF BUDIMAN pada sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 19 Oktober 2021 di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai Pekanbaru hal tersebut diketahui oleh sdr. RAHMAD DONIKA



(Pegawai Bank BJB pekanbaru) pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi.

- Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh sdr. INDRA OSMER dengan nomor perkara pidana 841/Pid.Sus/2021.
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN dalam perkara perbankan tersebut selaku pihak pelapor dan merupakan nasabah bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa sdr. INDRA OSMER sepengetahuan saksi sudah divonis dalam perkara pencatatan palsu dalam tindak pidana perbankan dan dipidana selama 6 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi rekaman backup CCTV yang dikerjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data di Bank BJB bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO merupakan vendor (pihak ketiga) yang menyediakan jasa perbaikan dan pemasangan dan recovery CCTV di Bank BJB Pekanbaru.
- Bahwa adapun yang mempunyai kewenangan untuk membuka dan menyimpan rekaman CCTV di Bank BJB Pekanbaru yakni RAHMAD DONIKA selaku Staf EDP Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa rekaman CCTV Bank BJB tersebut bersifat rahasia.
- Bahwa pada saat persidangan tindak pidana perbankan tersebut saksi tidak hadir namun yang hadir adalah sdr. RIYAN dan sdr. DEDI yang memberitahukan saksi.
- Bahwa didalam aturan bank BJB terdapat aturan internal mengenai kerahasiaan bank yakni Surat Nomor: 048/SE/DIR-AI/2016 tentang Menjaga Rahasia Bank dan Perusahaan tanggal 13 Mei 2016.
- Bahwa rekaman yang diserahkan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada sdr. ARIF BUDIMAN pada sidang perkara pidana tentang Tindak Pidana Perbankan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Rekaman CCTV Kegiatan Operasional Bank BJB Pekanbaru namun saksi tidak mengetahui rekaman CCTV mana yang diserahkan serta berapa lama waktu rekaman CCTV yang diserahkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menyerahkan dan memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN atas seijin dan sepengetahuan pihak Bank BJB Pekanbaru.



- Bahwa Terdakwa memang disuruh membackup CCTV yang ada di Bank BJB Cabang Pekanbaru namun pihak bank tidak pernah membenarkan Terdakwa untuk menyimpan dan memindahkan rekaman CCTV keharddisk pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO tidak mempunyai hak untuk mengambil, mestransfer, atau memindahkan rekaman CCTV Bank BJB Pekanbaru dikarenakan rekaman dan DVR tersebut merupakan milik dari Bank BJB Pekanbaru dan setiap pemindahan data rekaman harus seizin dari dan sepengetahuan Bank BJB Pekanbaru.
- Bahwa rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru termasuk dalam kategori rahasia bank.
- Bahwa dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana masyarakat, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder dan reputasi menjadi menurun, ditambah dengan terbukanya informasi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini yaitu: RIYAN FARDIAN, S.H.,M.H, RAHMAD DONIKA. SONNY BUDI HARIADI, IRWAN TRIHERDA, RENTHY RIANY.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yakni:

- *Terdakwa tidak ada menyerahkan rekaman backup CCTV kepada sdr. ARIF BUDIMAN.*

Atas keberatan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rahmad Donika Panca Putra, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. KHAIRUL TAUFIK SUHENDI (Pelapor), beliau adalah sebagai legal PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk dari pusat yang dikuasakan oleh PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk untuk melaporkan hal tersebut.



- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk pada tanggal 20 Desember 2012 yang mulanya sebagai Marketing dan di kantor PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cab. Pekanbaru dan saat ini Saksi jabatan Saksi selaku sekretariat dan umum PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk menjabat sejak 01 September 2021 yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 389 C Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru yang atasan Saksi sdr. GUMILAR SUKENDAR sebagai Manager Operasional PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cab. Pekanbaru.
- Bahwa tugas Saksi selaku sekretariat dan umum PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk adalah:
 - Menjalankan tugas keperluan operasional kantor sehari-hari.
 - Sebagai Human kapital (sumber daya manusia).
 - Mengurus tenaga alih daya (out sourcing).
- Bahwa PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk bergerak dibidang perbankan.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sebagai vendor (pihak ketiga) menyerahkan rekaman CCTV kepada pihak nasabah Bank tanpa izin dari PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru saat ada agenda pemeriksaan saksi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan waktu kejadian tersebut sekitar jam 14.00 WIB.
- Bahwa pada saat saksi datang dalam agenda pemeriksaan saksi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana perbankan yang dilaporkan oleh sdr. ARIF BUDIMAN dengan terlapor sdr. INDRA OSMER G.H dan sdr. TARI DWI CAHYA dimana saat saksi sebagai pengunjung sidang dan Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO yang mana ia dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dan saat memberikan keterangan kepada Hakim, Saksi mendengar Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO berkata kepada Hakim, akan memberikan rekaman CCTV (rekaman CCTV yang terkait dengan kasus yang sedang disidangkan) sebagai bukti ke Hakim namun ditolak oleh hakim karena REZTINO DWIJAYANTO adalah pihak ketiga dimana tidak berhak memberikan rekaman CCTV tersebut dan Saksi juga



mengetahui setelah adanya putusan mengenai perkara tersebut dimana dalam putusan itu Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan rekaman CCTV tersebut ke pihak sdr. ARIF BUDIMAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam bentuk apakah rekaman CCTV yang diserahkan oleh pihak vendor ke pihak nasabah tanpa izin dari PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk namun menurut keterangan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO adalah rekaman CCTV yang ada di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru Jl. Jend Sudirman Pekanbaru.
- Bahwa saksi mendengar keterangan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO saat memberikan keterangan sebagai saksi kepada hakim saat di pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO akan menyerahkan rekaman CCTV yang ada di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru kepada hakim namun ditolak oleh hakim.
- Bahwa dipersidangan perkara perbankan Terdakwa dihadirkan sebagai saksi dan didalam keteranganya Terdakwa menerangkan ada memperlihatkan dan menyerahkan rekaman cctv kepada sdr. ARIF BUDIMAN dirumahnya, namun terkait isinya saksi tidak tahu yang bagian mana yang diperlihatkan Terdakwa.
- Bahwa setelah hasil putusan perkara perbankan yang dilaporkan oleh sdr. ARIF BUDIMAN, bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO yang menyerahkan dan memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN adalah nasabah pinjaman dana dengan kredit di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru, dan Saksi tidak mengenal sdr. ARIF BUDIMAN namun hanya mengetahui orangnya bernama sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO adalah vendor yang mengelola CCTV di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang mana ianya bekerja sebagai teknisi di vendor merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru.



- Bahwa Terdakwa bekerja insidentil tidak tetap dan tidak digaji perbulan oleh pihak bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa terkait dengan CCTV, perbaikan atau perawatan memang kepada Terdakwalah yang melakukannya.
- Bahwa saksi ada menerima rekaman hasil backup CCTV dari Terdakwa namun tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh pihak bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa setelah menerima rekaman CCTV yang tidak sesuai tersebut saksi ada meminta untuk Terdakwa membackup lagi namun sampai saat ini saksi tidak menerimanya.
- Bahwa terkait isi rekaman CCTV yang akan diperlihatkan Terdakwa terkait dengan transaksi bank didalamnya.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO bekerja di vendor bagian CCTV tersebut namun yang Saksi ketahui ianya bekerja sejak tahun 2013 bekerja di vendor ZENITH KOMPUTER yang tempat usaha di Jl. Paus Pekanbaru.
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah lisan dari sdr. SONY BUDI HARIADI selaku manager operasional meminta Saksi untuk memback up rekaman CCTV PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru rekaman CCTV seluruhnya khususnya di CS dan teller di lantai 3 dari tahun 2017 sampai akhir 2017 dengan memerintah Saksi melalui via telepon mengatakan " TOLONG BACK UP CCTV TAHUN 2017" kemudian Saksi menghubungi vendor Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk memback up rekaman CCTV tahun 2017. Setelah memback up rekaman CCTV PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru lalu Saksi melihat hasil rekaman CCTV tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan tahun yang di back up lalu rekaman di kembalikan.
- Bahwa saksi menerima perintah lisan dari sdr. SONY BUDI HARIADI selaku manager operasional meminta Saksi untuk memback up rekaman CCTV PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru rekaman CCTV seluruhnya khususnya di CS dan teller di lantai 3 dari tahun 2017 sampai akhir 2017 dalam hal kaitan dengan perkara pidana perbankan yang dilaporkan oleh sdr. ARIF BUDIMAN diperintah hanya untuk memback up saja bukan untuk diserahkan kep pihak lainnya.



- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO selaku vendor dalam menyerahkan rekaman CCTV PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN tidak ada izin dari PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa dalam surat edaran dari Direksi PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk kantor Pusat Nomor: 048/SE/DIR-AI/2016 tanggal 13 Mei 20216 perihal menjaga rahasia bank dan Perusahaan bahwa pegawai atau unit kerja dilarang menyampaikan atau menyerahkan atau menginformasikan dokument internal Bank ke pihak manapun tanpa adanya hal-hal yang harus dipenuhi.
- Bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam rahasia bank yang harus dirahasiakan dan tidak boleh sembarang oleh mengkopy, memindahkan atau memperlihatkan kepada orang lain.
- Bahwa dalam permintaan file rekaman CCTV PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dapat hanya kepada penegak hukum dengan adanya permintaan tertulis dari lembaga penegak hukum, adanya permintaan tertulis dari regulator perbankan, atau ada permintaan informasi pada saat audit internal pada saat pelaksanaan pemeriksaan resmi dimana dengan permintaan tersebut di ajukan ke PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk cab. Pekanbaru.
- Bahwa saksi ada menerima hardisk dari Terdakwa yang didalamnya terdapat isi atau rekaman dari CCTV bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan backup rekaman CCTV tersebut dilakukan dikantor dan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada mengambil *hard disk* yang ada di DVR dan mem *backup* dengan laptop milik Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dan seluruh *software* CCTV yang ada Bank BJB Cabang Pekanbaru dikelola oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO.
- Bahwa ada 1 (satu) hardisk yang diserahkan kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk membackup file rekaman CCTV milik pihak bank BJB namun untuk jenis dan merk Saksi tidak ingat.
- Bahwa dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana masyarakat, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat



pemangku kepentingan (stakeholder dan reputasi menjadi menurun, ditambah dengan terbukanya informasi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yakni:

- *Terdakwa menyerahkan 6 hard disk bukan 1 hard disk.*
- *Terdakwa tidak pernah menyerahkan rekaman ke ARIF BUDIMAN yang ada Terdakwa menyerahkan rekaman percakapan*

Atas keberatan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sony B Hariadi, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni adanya data rekaman CCTV bank BJB cabang Pekanbaru yang diperlihatkan dan diberikan kepada sdr. ARIF BUDIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sebagai vendor di bank BJB sejak tahun 2014.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai BUMD pada Bank BJB Cabang Surabaya selaku Manager Kontrol Internal Cabang Surabaya sejak Mei 2021, sebelumnya saksi ditugaskan di Kantor Wilayah IV Serang Banten sebagai Manager Supporting sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2021, dan sebelum itu Saksi ditugaskan sebagai Manager Operasional di Kantor Cabang Pekanbaru sejak tahun 2015 s/d November 2018.
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN adalah sebagai nasabah bank BJB cabang pekanbaru yang sudah lama berhubungan dengan pihak bank BJB dimana pekerjaannya adalah sebagai kontraktor di kota pekanbaru dan adapun rekaman CCTV yang diberikan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO tersebut yang setahu saksi dikarenakan sdr. ARIF BUDIMAN melakukan pengaduan ke pihak kepolisian yang mana rekaman CCTV tersebut digunakannya untuk membackup semua data yang ada di bank BJB cabang pekanbaru dengan tujuan untuk



mengetahui siapa yang melakukan transaksi atas rekening ARIF BUDIMAN sejak tahun 2014 sampai dengan 2018

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sebagai vendor untuk melakukan maintenance dan perbaikan CCTV sejak tahun 2014 sampai akhir tahun 2018 pada bank BJB cabang Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO bekerja pada CV ZENITH di Jl. Paus No. 88 Pekanbaru dan memang benar tanggung jawab semua CCTV yang ada pada bank BJB cabang Pekanbaru dan merupakan ada dalam penguasannya.
- Bahwa bentuk kerjasamanya antara Terdakwa dengan pihak Bank BJB tidak ada secara tertulis hanya kepercayaan saja dimana semua barang-barang untuk CCTV dan maintenance perangkat CCTV semuanya dibeli oleh pihak bank BJB cabang Pekanbaru, dimana perangkat CCTV dan hardisk penyimpanan data adalah asset milik bank BJB cabang Pekanbaru yang digunakan untuk menunjang dan pendukung pelayanan serta keamanan pada bank BJB cabang Pekanbaru
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan rekaman CCTV yang ada di bank BJB cabang Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN, namun saat itu sekitar 2018 pihak bank BJB ada menyuruh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk membackup rekaman CCTV yang mana saat itu sdr. ARIF BUDIMAN complain mengenai rekeningnya di bank BJB cabang Pekanbaru siapa yang melakukan penarikan atau melakukan transaksi atas nama perusahaan miliknya dan saat itu Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO melakukan backup rekaman CCTV yang ada di bank BJB cabang Pekanbaru dan setelah dilakukan backup kemudian rekaman tersebut diberikan kepada saksi kemudian setelah itu Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO mengatakan kepada saksi bahwa sdr. ARIF BUDIMAN meminta hasil backup rekaman CCTV dan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menyampaikan melalui telepon bahwa Sdr. ARIF BUDIMAN akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas CCTV tersebut, namun pada saat itu saksi melarangnya karena sesuai dengan aturan Nomor 048/SE/DIR-AI/2016 bahwa asset perusahaan termasuk CCTV tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa ijin BJB dan kemudian saksi diberitahu oleh sdr. RIYAN



pada saat sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tindak pidana perbankan bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan kesaksian ada memperlihatkan dan memberikan rekaman CCTV bank BJB cabang Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN.

- Bahwa sesuai surat edaran pada bank BJB nomor 048/SE/DIR-AI/2016 tanggal 15 Mei 2016 bahwa rekaman CCTV bank BJB tersebut tidak boleh diberikan tanpa ijin dari pihak Management bank BJB kepada pihak manapun
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN ada memintakan rekaman CCTV bank BJB cabang Pekanbaru tertanggal 16 Oktober 2018 namun keputusan Direksi bank BJB Pusat tidak boleh memberikan rekaman CCTV sesuai dengan Instruksi Direksi nomor 13/INS-DIR/2009 tentang pemeliharaan dokumen perusahaan.
- Bahwa dalam melakukan backup CCTV sdr. Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada menggunakan alat yang saksi tidak tahu nama alatnya.
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut backup/rekaman CCTV bank BJB tersebut dilakukan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada yang dilakukannya di kantor bank BJB cabang pekanbaru dan ada juga yang dibawanya ke rumah dengan membawa hardisk nya dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu nama alatnya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ARIF BUDIMAN nasabah bank BJB sejak tahun 2015 dan aktif transaksi di bank BJB cabang pekanbaru.
- Bahwa permasalahannya sdr. ARIF BUDIMAN melaporkan Pegawai bank BJB cabang Pekanbaru dalam perkara pidana Perbankan yang sampai di persidangan PN Pekanbaru.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana perbankan Kepala cabang bank BJB Pekanbaru saat itu adalah sdr. IRWAN TRIHERDA PERMANA dan adapun yang dilaporkan oleh sdr. ARIF BUDIMAN adalah sdr. INDRA OSMER (manager comersial) dan sdri. TARY (teller).
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO disuruh oleh pihak bank BJB untuk membackup data rekaman CCTV dibank BJB sekitar bulan April 2018 karena adanya pengaduan nasabah an. sdr. ARIF BUDIMAN dan seingat saksi, sekitar bulan April 2018, bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman nomor 76 C, Pekanbaru, sdr. ARIF



BUDIMAN mengajukan complain kepada bank BJB karena sdr. ARIF BUDIMAN merasa ada beberapa transaksi penarikan dana pada rekening giro milik Grup Perusahaan ARIF BUDIMAN yang dilakukan tanpa sepengetahuan sdr. ARIF BUDIMAN.

- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO melakukan *back up* rekaman CCTV yang ada dibank BJB sekitar bulan April 2018 yaitu pada saat Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO disuruh oleh pihak bank BJB untuk membackup data rekaman CCTV dibank BJB.
- Bahwa tidak mengetahui cara Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO melakukan *back up* rekaman CCTV namun awalnya Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO melakukan *backup* dengan alat-alat yang saksi tidak paham kegunaan dan fungsinya di Bank BJB Cabang Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman nomor 76 C, Pekanbaru, kemudian Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO meminta *hardisk* CCTV dengan alasan pengerjaan back up CCTV lebih mudah dilakukan di rumah tempat tinggal Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada menyerahkan hasil backup rekaman CCTV bank BJB kepada sdr. DONIKA PANCA dilakukan di Bank BJB Cabang Pekanbaru namun Saksi lupa kapan tanggal dan siapa yang menyaksikan penyerahan hasil backup CCTV tersebut.
- Bahwa bank BJB Cabang Pekanbaru hanya menyerahkan 1 (satu) hardisk kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk membackup hasil rekaman CCTV di Bank BJB.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada mengembalikan 1 (satu) hardisk kepada pihak Bank BJB setelah selesai membackup hasil rekaman CCTV namun hasil *backup* dibuat dalam bentuk CD (compact disk) yang jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa sdr. ARIF BUDIMAN meminta hasil backup rekaman CCTV dan akan memberikan upah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum melakukan pembedupan rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru terhadap Terdakwa sudah diberitahukan atau diwanti-wanti bahwa rekaman ini merupakan rahasia bank.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Bank BJB dalam mengcopy rekaman CCTV kehardisk pribadi Terdakwa.
- Bahwa dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana masyarakat, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder dan reputasi menjadi menurun, ditambah dengan terbukanya informasi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Irwan Triherda Permana, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengenal sdr KHAIRUL TAUFIK SUHENDI (Pelapor) beliau yang dikuasakan oleh PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk dari pusat untuk melaporkan hal tersebut tersebut.
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Trainer Spesialis di Bank BJB University I. Cikapundung Barat No. 1 Bandung , Saksi menjabat sejak bulan oktober 2018 sampai saat ini yang tugas Saksi sebagai pengajar dan instruktur pegawai Bank BJB.
- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk sejak tahun 2007 sampai saat ini.
- Bahwa saksi saat menjabat sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Pekanbaru dari bulan Juni 2017 sampai bulan Oktober 2018 yang tugas Saksi mengelola bisnis dan operasional kantor cabang dan Saksi bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah II sdr. DIKI yang kemudian diganti sdr. MUFTI yang bertanggung jawab kepada direksi PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk.
- Bahwa PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk bergerak dibidang perbankan.
- Bahwa awal mula kejadian yakni dengan adanya pengaduan dari sdr. ARIF BUDIMAN perihal adanya transaksi-transaksi yang merasa ianya



tidak melakukannya di Bank BJB Pekanbaru dan membutuhkan pembuktian CCTV untuk kebenaran mengenai transaksi-transaksi tersebut, kemudian pihak Bank BJB meminta kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sebagai teknisi CCTV dari Zenith Komputer untuk memback Up rekaman CCTV di Bank BJB Cab. Pekanbaru yang kemudian saksi ketahui setelah di persidangan, Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO bersaksi di bawah sumpah telah menyerahkan dan memperlihatkan hasil back up CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN dimana tanpa izin dari pihak Bank BJB. Hal tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru saat ada agenda pemeriksaan saksi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh sdr. DONI.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sejak tahun 2018 yang merupakan teknisi CCTV Bank BJB Pekanbaru yang mana ianya merupakan teknisi dari Zenith Komputer dimana pihak Bank BJB membeli peralatan CCTV ke zenith komputer dan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO yang melakukan perawatan dan teknisi peralatan CCTV di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. ARIF BUDIMAN sejak tahun 2017 yang ianya merupakan nasabah Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan hasil rekaman kepada sdr. ARIF BUDIMAN dalam bentuk data hasil Back Up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2014 sampai tahun 2018.
- Bahwa awalnya adanya pengaduan dari sdr. ARIF BUDIMAN sesuai dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2018 yang sebelumnya ada pertemuan dan permintaan secara lisan oleh sdr. ARIF BUDIMAN kepada Bank BJB untuk membuktikan transaksi di Bank BJB yang tidak diakui oleh sdr. ARIF BUDIMAN atas dasar itulah pihak Bank BJB meminta kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk menarik dan memback Up rekaman CCTV bank BJB Cabang Pekanbaru dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
- Bahwa saksi memerintahkan secara lisan kepada sdr. SONY sebagai manager operasional BJB Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV BJB untuk melakukan back



up rekaman CCTV kemudian sdr. SONY meminta Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO datang ke Bank BJB Pekanbaru dan setelah bertemu dengan saya, saksi mengatakan kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO meminta untuk memback up rekaman CCTV.

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO meminta tolong kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk pengangkatan data CCTV, yang didengar dan diketahui oleh sdr. SONI dan sdr. DONI.
- Bahwa saksi memerintahkan secara lisan kepada sdr. SONI untuk melakukan back up rekaman CCTV pada bulan April 2018 di Bank BJB Cab. Pekanbaru kemudian besok atau lusa sdr. SONI menghadirkan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ke ruangan Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO meminta untuk memback up rekaman CCTV.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO melakukan Back Up rekaman CCTV yang diserahkan melalui sdr. SONI dan diserahkan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada sdr. DONI.
- Bahwa hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru ada diperlihatkan atau diserahkan kepada pihak sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memerintahkan Staf dan Pegawai Bank BJB Cab. Pekanbaru untuk memperlihatkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN atau pihak lainnya apalagi menyerahkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB karena data hasil back up rekaman CCTV tersebut bersifat rahasia dan merupakan properti bank BJB.
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memerintahkan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk memperlihatkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN atau pihak lainnya apalagi menyerahkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB karena data hasil back up rekaman CCTV tersebut bersifat rahasia dan merupakan properti bank BJB.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO ada meminta izin atau konfirmasi kepada sdr untuk memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV bank BJB tersebut kepada sdr. ARIF BUDIMAN, namun saya melarangnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak bank dalam hal memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang Terdakwa backup maupun



tidak ada izin dari pihak bank dalam hal mengcopy atau memindahkan hasil rekaman CCTV keharddisk pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO telah menerima sejumlah uang dari sdr. ARIF BUDIMAN sesuai percakapan melalui via whatapps antara saksi dan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO tanggal 25 September 2018 dimana ianya menyampaikan kepada saksi telah menerima sejumlah uang dari sdr. ARIF BUDIMAN untuk meminta back up data rekaman CCTV Bank BJB dan Saksi meminta kepada Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk kembalikan uang tersebut sekaligus dan melarang menyerah hardisk berisi rekaman CCTV tersebut karena data tersebut merupakan properti Bank BJB dan bersifat rahasia.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan sdr. ARIF BUDIMAN pada bulan Mei 2018 di Zenith Komputer Jl. Paus Pekanbaru yang mana awalnya sdr. ARIF BUDIMAN menelepon Saksi untuk melihat CCTV Bank BJB dan CCTV sedang di Back Up di Zenith Komputer kemudian Saksi dan sdr. ARIF BUDIMAN pergi bertemu di Zenith Komputer dan yang ada disana saat itu saya, sdr. ARIF BUDIMAN dan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dimana Saksi hanya menunjukkan sedang proses back up dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusan Bank BJB dalam pelayanan nasabah.
- Bahwa yang mengetahui saat dipersidangan dalam perkara tindak pidana perbankan bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO mengatakan telah menyerahkan hasil back up rekaman CCTV bank BJB adalah sdr. RIAN dan sdr. DONI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Bank BJB dalam mengcopy atau memindahkan rekaman CCTV kehardisk pribadi Terdakwa.
- Bahwa dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana masyarakat, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder dan reputasi menjadi menurun, ditambah dengan terbukanya informasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yakni:

- waktu pertemuan Terdakwa dengan saksi yakni bulan Agustus;



Atas keberatan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Renthly R. Rany, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya data rekaman CCTV bank BJB cabang Pekanbaru yang dikopi atau dipindahkan tanpa izin dari pihak Bank BJB dan lalu diberikan kepada sdr. ARIF BUDIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO sebagai vendor di bank BJB sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi bekerja di bank BJB cabang pekanbaru sebagai Adminitrasi Dana Jasa Bank BJB cabang Pekanbaru sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN adalah sebagai nasabah bank BJB cabang pekanbaru yang sudah lama berhubungan dengan pihak bank BJB dimana pekerjaannya adalah sebagai kontraktor di kota pekanbaru dan saksi tidak tahu rekaman CCTV tersebut digunakannya yang diberikan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dan yang Saksi ketahui bahwa rekaman CCTV bank BJB tersebut diperlihatkannya pada saat sidang di PN Pekanbaru dari legal bank BJB.
- Bahwa Sdr.ARIF BUDIMAN ada meminta rekaman CCTV kepada bank BJB cabang pekanbaru sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2018.
- Bahwa sesuai SOP pada bank BJB bahwa rekaman CCTV bank BJB tersebut tidak boleh diberikan tanpa ijin dari pihak Managemen bank BJB.
- Bahwa terhadap isi rekaman CCTV bank BJB tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. ARIF BUDIMAN namun dia merupakan salah satu nasabah bank BJB yang aktif transaksi di bank BJB cabang pekanbaru dimana sdr. ARIF BUDIMAN merupakan kontraktor dan adapun setahu saksi permasalahannya sdr. ARIF



BUDIMAN melaporkan pihak bank BJB cabang Pekanbaru dalam perkara pidana Perbankan yang sampai di persidangan PN Pekanbaru.

- Bahwa Kepala cabang bank BJB Pekanbaru saat itu adalah sdr. IRWAN TRIHERDA PERMANA dan yang dilaporkan oleh sdr. ARIF BUDIMAN adalah sdr. INDRA OSMER (manager comersial) dan sdr. TARY (teller)
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang dibackup rekaman CCTV oleh Terdakwa yakni bagian teller dan lantai 3.
- Bahwa lantai 3 merupakan lantai yang berkaitan dengan bisnis.
- Bahwa ada surat edaran dari Bank BJB terkait larangan dan menjaga rahasia bank dan perusahaan namun nomornya saksi lupa dan hasil rekaman CCTV tersebut merupakan rahasia bank yang harus dijaga dan tidak semua orang bisa mengkopi atau memindahkan tanpa izin rekaman tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran terhadap jasa atau kerjaan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah dihadirkan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana perbankan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yakni:

- *Terdakwa bekerja dari tahun 2014-2018;*

Atas keberatan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Riyan Fardian, S.H., M.H., di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengenal sdr KHAIRUL TAUFIK SUHENDI (Pelapor), sejak tahun 2019 beliau adalah sebagai konsultan hukum PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Pusat dan hubungan saksi dengan sdr KHAIRUL TAUFIK SUHENDI (Pelapor), sebatas hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pemimpin Group Litigasi Pidana Bank Jawa Barat BJB kantor Pusat di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk sejak bulan Juli 2020 sebagai PJ dan efektif bulan Januari 2021 yang



beralamat di Kantor Pusat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung. Status pekerjaan Saksi di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk sebagai pegawai tetap sejak tahun 2010 yang awalnya sebagai staf di Divisi Kepatuhan dan Hukum.

- Bahwa tugas utama Saksi adalah mengkoordinasikan penanganan perkara hukum pidana di lingkungan Bank BJB dan Saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Hukum Sdr. BOY PANDJI SOEDRAJAT.
- Bahwa PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk bergerak dibidang perbankan.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai perkara dugaan tindak pidana sebagaimana laporan sdr. KHARUL TAUFIK SUHENDI yaitu saat saksi hadir pada saat sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang dilapor oleh sdr. ARIF BUDIMAN dengan terlapor pegawai dan mantan pegawai Bank BJB, yang saat dipersidangan bahwa sdr. RIZTINO DWIJAYANTO yang dihadirkan oleh JPU sebagai saksi dalam perkara tersebut dan saksi melihat dan mendengar sdr. RIZTINO DWIJAYANTO menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum "ADA TIDAK SAUDARA MEMPERLIHATKAN HASIL REKAMAN YANG SAUDARA BACKUP TERHADAP SDR ARIF ?" lalu sdr. RIZTINO DWIJAYANTO terdiam sejenak kemudian menjawab "ADA" lalu Jaksa Penuntut Umum kembali bertanya "ITU KAPAN TERJADINYA?" lalu sdr. RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "ITU SORENYA SAKSI PERLIHATKAN DIBANK BJB, MALAMNYA SAKSI KETEMU BANG ARIF". Jaksa Penuntut Umum bertanya "BACKUP AN BJB SAUDARA AMBIL LAGI?" lalu sdr. RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "TIDAK, BACK UP YANG PERTAMA SEKALI DIKASI. SAKSI KEMARIN DIKASI BACK UP. SAKSI DIKASI 7 HARDISK, 6 HARDISK UNTUK BJB, 1 HARDISK SAKSI SERAHKAN UNTUK BANG ARIF. 6 HARDISK DIKASI KEBJB, 1 HARDISK DI SIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIBERIKAN KE BANG ARIF".
- Bahwa hal tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru saat ada agenda pemeriksaan saksi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Terdakwa INDRA OSMER.



- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO adalah teknisi eksternal yang diminta oleh Bank BJB untuk melakukan penarikan Back Up rekaman CCTV Bank BJB cabang Pekanbaru dan saksi mengenal saat persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara laporan sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa Sdr. ARIF BUDIMAN adalah nasabah bank BJB, yang saksi mengenalnya pada tahun 2018 dalam pengaduan sdr. ARIF BUDIMAN di Kepolisian terkait dugaan Penggelapan dana perusahaan terafiliasi dengan sdr. ARIF BUDIMAN di Bank BJB.
- Bahwa awalnya Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO saat diminta oleh Hakim Ketua Majelis untuk memberikan keterangan sebagai dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan untuk sidang dengan Terdakwa sdr. INDRA OSMER GUNAWAN HUTAHURUK, tiba-tiba dan saat Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO duduk langsung mengatakan kepada hakim sambil mengangkat tangannya dan Hakim bertanya "MAU APA" lalu Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "YANG MULIA, SAKSI MAU MENYERAHKAN BACK UP DATA CCTV" dan hakim mengatakan "KARENA INI MERUPAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK, MAKA HARUS DI UJI DIGITAL AHLI FORENSIK DAN PENYIDIK YANG MENYERAHKAN KE PERSIDANGAN, KAMU ORANG BJB" dan sdr. RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "TIDAK YANG MULIA" dan hakim mengatakan "ADA HAK KAMU UNTUK MENYERAHKAN ITU" dan dijawabnya "TIDAK YANG MULIA", lalu hakim mengatakan "KAMU SUDAH DAPAT IZIN UNTUK MENYERAHKAN CCTV INI, NANTI BISA DIKENAKAN UNDANG-UNDANG ITE" dan sdr. RIZTINO DWIJAYANTO mengatakan "TIDAK" dan hakim mengatakan "REKAMAN ITU ADALAH DOKUMEN PERUSAHAAN DAN RAHASIA KECUALI KAMU ORANG DALAM DAN SUDAH DISITA OLEH PENYIDIK.
- Bahwa posisi saksi berada duduk di ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru dan saksi menyaksikan dan mendengar jelas perkataan sdr. RIZTINO DWIJAYANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. RIZTINO DWIJAYANTO saat memberikan keterangan fakta di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa ianya telah menyerahkan salah satu hardisk rekaman CCTV kepada sdr. ARIF BUDIMAN.



- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menyerahkan hasil back up rekaman CCTV milik Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN namun berdasarkan keterangan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dipersidangan saksi dengar bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO telah menyerahkan satu hardisk rekaman CCTV milik Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dipersidangan Saksi dengar bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menyerahkan rekaman CCTV milik Bank BJB dalam bentuk hardisk.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya rekaman CCTV bagian manakah milik PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk yang telah di Back Up dan diserahkan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada sdr. ARIF BUDIMAN namun menurut sepengetahuan Saksi rekaman CCTV antara tahun 2014 sampai tahun 2018.
- Bahwa dalam fakta persidangan atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum "KETIKA SAUDARA MEMPERLIHATKAN HASIL REKAMAN KE SDR ARIF, APA TUJUAN SAUDARA MEMPERLIHATKAN HASIL REKAMAN KEPADA SDR ARIF ?" lalu Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "TUJUANNYA DI 2017 BULAN DESEMBER TANGGAL 25 – 30 DESEMBER 2017" lalu Jaksa Penuntut Umum kembali bertanya "APA PEMBICARAAN SAAT PERLIHATKAN REKAMAN CCTV TERSEBUT KE SDR ARIF", lalu "Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menjawab "DIA (SDR. ARIF BUDIMAN) BILANG ADA TIDAK TRANSAKSI DI TANGGAL 25 – 31 DESEMBER 2017".
- Bahwa sdr. RESTINO DWIJAYANTO tidak diperbolehkan atau tidak ada izin untuk menyalin atau mengkopi maupun menyerahkan Back up rekaman CCTV milik PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk kepada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa yang mengetahui kejadian saat dipersidangan dalam perkara tindak pidana perbankan adalah saksi dan sdr. DONI yang masuk kedalam ruang sidang.
- Bahwa keterangan RIZTINO DWIJAYANTO di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai saksi dalam perkara tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB.



- Bahwa saksi sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO, namun Saksi baru mengetahui Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO pada tanggal 19 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada saat Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana atas pengaduan nasabah Bank BJB Cabang Pekanbaru atas nama ARIF BUDIMAN.
- Bahwa Bank BJB Cabang Pekanbaru merupakan lokasi diambilnya rekaman CCTV yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 391 C, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat persidangan tanggal 19 Oktober 2021, saksi mendengar Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa menyerahkan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO back up rekaman CCTV milik Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN dilakukan pada malam hari dengan langsung menyerahkan 1 (satu) hardisk yang semula disimpan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada ARIF BUDIMAN. Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO membuat 7 (tujuh) hardisk rekaman CCTV, namun hanya 6 (enam) hardisk yang diserahkan ke Bank BJB Cabang Pekanbaru sementara 1 (satu) hardisk disimpan oleh RIZTINO DWIJAYANTO untuk kemudian diserahkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN Dalam pertemuan antara Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO antara ARIF BUDIMAN tersebut, RIZTINO DWIJAYANTO juga memperlihatkan rekaman hasil backup kepada sdr. ARIF BUDIMAN dan sdr. ARIF BUDIMAN juga menanyakan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO beberapa waktu kejadian di bank bjb Cabang Pekanbaru.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa waktu yang dibutuhkan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO untuk melakukan pemindahan data rekaman CCTV milik bank BJB selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus 2018 hingga bulan November 2018.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO menyerahkan Back Up rekaman CCTV milik PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk



kepada sdr. ARIF BUDIMAN pada malam hari dengan langsung menyerahkan 1 (satu) hardisk yang semula disimpan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada ARIF BUDIMAN. Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO membuat 7 (tujuh) hardisk rekaman CCTV, namun hanya 6 (enam) hardisk yang diserahkan ke Bank BJB Cabang Pekanbaru sementara 1 (satu) hardisk disimpan oleh RIZTINO DWIJAYANTO untuk kemudian diserahkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN Dalam pertemuan antara Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO antara ARIF BUDIMAN tersebut, RIZTINO DWIJAYANTO juga memperlihatkan rekaman hasil backup kepada sdr. ARIF BUDIMAN dan sdr. ARIF BUDIMAN juga menanyakan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO beberapa waktu kejadian di bank bjb Cabang Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh sdr. INDRA OSMER.
- Bahwa sdr. ARIF BUDIMAN dalam perkara perbankan tersebut selaku pihak pelapor dan merupakan nasabah bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa sdr. INDRA OSMER sepengetahuan saksi sudah divonis dalam perkara pencatatan palsu dalam tindak pidana perbankan dan dipidana selama 6 tahun.
- Bahwa awalnya sdr. ARIF BUDIMAN melaporkan ke Polda Riau mengenai pencatatan palsu dan secara administrasi memang perbuatan INDRA OSMER tersebut memang ada dan saat ini ARIF BUDIMAN statusnya sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
- Bahwa pada saat dipersidangan dalam perkara perbankan JPU ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada backupan CCTV yang diperlihatkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN dan Terdakwa pada saat persidangan ada menjawab iya ada memperlihatkan rekaman CCTV pada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada sdr. BOY PANJI, Pimpinan divisi hukum dan kemudian dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut dan dari pembahasan tersebut kami menemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi rekaman backup CCTV yang dikerjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat persidangan dalam perkara perbankan yang dilakukan oleh INDRA OSMER Terdakwa ada hadir menjadi saksi dan ada membawa tas dan pada saat persidangan Terdakwa ada meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB namun ditolak oleh hakim karena Terdakwa tidak punya kapasitas untuk memperlihatkan rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membackup rekaman CCTV di bank BJB Cabang Pekanbaru adalah sdr. SONY selaku Bagian Operasional.
- Bahwa berdasarkan data di Bank BJB bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO merupakan vendor (pihak ketiga) yang menyediakan jasa perbaikan dan pemasangan dan recovery CCTV di Bank BJB Pekanbaru.
- Bahwa adapun yang mempunyai kewenangan untuk membuka dan menyimpan rekaman CCTV di Bank BJB Pekanbaru yakni RAHMAD DONIKA selaku Staf EDP Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa rekaman yang diserahkan oleh Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO kepada sdr. ARIF BUDIMAN pada sidang perkara pidana tentang Tindak Pidana Perbankan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Rekaman CCTV Kegiatan Operasional Bank BJB Pekanbaru namun saksi tidak mengetahui rekaman CCTV mana yang diserahkan serta berapa lama waktu rekaman CCTV yang diserahkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dalam hal mengkopi atau memindahkan lalu rekaman tersebut diserahkan dan memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN atas seijin dan sepengetahuan pihak Bank BJB Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk menyimpan dan memindahkan rekaman CCTV keharddisk pribadi milik Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan sesuai surat edaran pada bank BJB nomor 048/SE/DIR-AI/2016 tanggal 15 Mei 2016 bahwa rekaman CCTV bank BJB tersebut tidak boleh diberikan tanpa ijin dari pihak Management bank BJB kepada pihak manapun.



- Bahwa saksi hadir dipersidangan perkara tindak pidana perbankan karena saksi merupakan pegawai bagian divisi hukum maka saksi hadir untuk mendampingi Pak Irwan.
- Bahwa dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana masyarakat, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder dan reputasi menjadi menurun, ditambah dengan terbukanya informasi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya pada BAP ditingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yakni membackup atau memindahkan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru ke harddisk pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ARIF BUDIMAN pada sekitar bulan Juli 2018 pada saat sdr. ARIF BUDIMAN bersama pimpinan Cab. Bank BJB yaitu Sdr. IRWAN menemui Terdakwa di Zenith Komputer Jl. Paus Pekanbaru dengan keperluan meminta memback up rekaman CCTV Bank BJB dari tahun 2014 sampai 2018 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya yang Terdakwa ketahui ianya adalah nasabah Bank BJB.
- Bahwa Terdakwa adalah pihak ke tiga untuk melakukan perbaikan dan maintenance CCTV di Bank BJB Cab. Pekanbaru, dimana pihak Bank BJB membeli barang ke Zenith Komputer berupa 1 (satu) unit DVR merek K-GUARD, Kamera, instalasi CCTV dan peralatan lainnya dan Terdakwa diminta untuk melakukan perbaikan dan maintenance terhadap barang tersebut yang mana tidak ada kontrak dan kerja sama dengan Terdakwa maupun Zenith Komputer dengan pihak Bank BJB namun ada surat



perintah kerja dari Zenith Komputer yaitu HRD dari Zenith Komputer sdr. WAHYU (Alm) untuk menerangkan bahwa Terdakwa adalah teknisi Zenith Komputer yang beralamat di Jl. Paus No. 88 Q Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa diminta melakukan perbaikan dan maintenance pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berawal sdr. SOUKI yang merupakan staf Bank BJB datang ke toko Zenith Komputer untuk membeli DVR untuk pergantian DVR di Bank BJB Pekanbaru, kemudian Terdakwa diminta untuk menangani perbaikan kerusakan atau pergantian alat CCTV di Bank BJB Cab. Pekanbaru Terdakwa tidak mengenalnya sdr. KHAIRUL TAUFIK SUHENDI.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Zenith Komputer di Jl. Paus No. 88 Q Pekanbaru sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagai teknisi komputer, Laptop, CCTV.
- Bahwa CV. Zenith Komputer adalah toko menjual alat-alat komputer, laptop dan CCTV yang merupakan usaha milik sdr. REYMON dibawah naungan PT. Q-TECH TECHNOLOGY yaitu distributor peralatan komputer dan CCTV.
- Bahwa Terdakwa saat dipersidangan tidak ada memberikan data rahasia Bank BJB berupa rekaman CCTV kepada majelis Hakim saat Terdakwa akan memberikan rekaman CCTV tersebut kepada majelis hakim namun ditolak oleh majelis hakim dan Terdakwa tidak ada menyerahkan dan rekaman CCTV bank BJB kepada pihak sdr. ARIF BUDIMAN namun Terdakwa hanya memperlihatkan saja hasil back up rekaman CCTV bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN namun yang Terdakwa ingat tempatnya di rumah sdr. ARFI yang berada di Jalan Rambutan.
- Bahwa data File back up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru seingat Terdakwa tahun 2017 yang disimpan 1 (satu) buah hardisk merk SEAGATE berukuran 4 Terabyte milik pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan video rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN dengan membuka file video rekaman CCTV yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa melalui laptop namun Terdakwa lupa laptop siapa yang Terdakwa ingat berdurasi



selama 5 sampai 6 detik dan cukup sekali putar saja dan yang Terdakwa perlihatkan adalah video bagian teller bank BJB Cab. Pekanbaru yang mana terlihat terlihat seorang perempuan merupakan anggota sdr. ARIF BUDIMAN sedang menemui teller bank BJB.

- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB adalah sdr. IRWAN merupakan pimpinan Cab. Bank BJB Pekanbaru dengan mengatakan "SETELAH BACKUPPAN CCTV SUDAH SELESAI, TOLONG TRANSPARAN" dan sdr. IRWAN mengatakan kepada Terdakwa "SETELAH BACKUPPAN CCTV SUDAH SELESAI, TOLONG TRANSPARAN" seingat Terdakwa pada bulan Juli atau Agustus 2018 ke toko Zenith Komputer yang menurut perkataan adalah perintah kepada Terdakwa agar transparan untuk memperlihatkan hasil back rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN dan didengar oleh sdr. ARIF BUDIMAN, sdr. IRWAN dan satu orang supir Bank BJB, namun Sdr. IRWAN tidak ada mengatakan dimana tempat untuk memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN".
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi kepada pihak Bank BJB atau sdr. IRWA untuk memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN namun Terdakwa pernah konfirmasi kepada sdr. IRWAN melalui chat via WhatsApp yang mana Terdakwa memberitahu bahwa sdr. ARIF BUDIMAN telah memberikan sejumlah uang sebagai uang rokok memberikan hasil back rekaman CCTV Bank BJB kepada sdr. ARIF BUDIMAN tapi Terdakwa lupa kapan dan dimana dan sdr. IRWAN mengatakan tidak mengizinkan Terdakwa menyerahkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB lalu Terdakwa mengembalikan uang kepada anggota sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa Terdakwa ada mengcopy file hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru tahun 2017 dari hardisk Bank BJB ke 1 (satu) buah hardisk merk SEAGATE berukuran 4 Terabyte milik pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada memback up rekaman CCTV Bank BJB dari awal tahun 2014 sampai akhir tahun 2017 dan mulai bekerja untuk memback up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru seingat Terdakwa dari bulan Oktober 2018 di Bank BJB Cab. Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman



Pekanbaru dan penyerahannya ke pihak Bank BJB pada bulan akhir bulan Oktober 2018.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bagian yang diminta untuk dibackup yakni dibagian teller, CS, parkir depan dan lorong lantai 1 sampai lantai 5.
- Bahwa Terdakwa menyimpan hasil back up CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru di 6 (enam) atau 8 (delapan) buah hardisk bermerk SEAGATE ukuran 4 Terabyte dengan format video “.264”.
- Terdakwa memback up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru dengan menggunakan alat berupa Converter yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa tidak ingat namanya di Jakarta dengan software sistem operasi “KALILINUX” dengan nama Program “PHOTOREC” berbasis text.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. IRWAN yang merupakan pimpinan cabang Bank Bank BJB bernama sdr. IRWAN dengan perintah lisan yaitu untuk mamback up rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru dari awal tahun 2014 sampai akhir tahun 2017 adalah pada tahun 2018 di dio toko Zenith Komputer mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG BANTU BACKUPAN CCTV DARI 2014 SAMPAI 2017” dan Terdakwa jawab “BISA TAPI TIDAK 100%”.
- Bahwa yang membayar operasioanal Terdakwa melakukan backup CCTV Bank BJB tersebut adalah sdri. RENTY merupakan bendahara Bank BJB Cab. Pekanbaru untuk penyewaan alat, pembelian software.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi IRWAN meminta kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software



system operasi "KALILINUX" dengan nama program "PHOTOREC" berbasis text.

- Bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (*Customer Service*), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan diakhir bulan Oktober 2018 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.
- Bahwa selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264", lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya "backup" dan "backup 2" dengan jumlah banyak dengan format "264"**, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopyan lebih kurang selama 1 (satu) jam.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 22:00WIB bertempat dirumah saksi ARIF yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Terdakwa ada memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru kepada saksi ARIF dari dalam 1 (satu) buah hardisk Terdakwa dengan beberapa file



dengan format “264” rekaman CCTB Bank BJB antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlihat ruang teller Bank BJB ada teller perempuan dan anggota dari saksi ARIF seorang perempuan.

- Bahwa selanjutnya saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy data tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya mengcopy data tersebut lalu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengcopy file back up rekaman CCTV Bank BJB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disemua kamera dari chanel 1 sampai dengan chanel 16 dengan jumlah file sebesar 3,5 terabyte ke dalam 1 (satu) buah hardisk kapasitas 4 terabyte dan pada saat saksi ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy file tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun saat saat ini Terdakwa tidak ada diberikan uang.
- Bahwa file hasil back up backup rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah hardisk merk SEAGATE berukuran 4 Terabyte milik pribadi Terdakwa bahwa file tersebut Terdakwa copy hardisk backkapan milik Bank BJB dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengcopy file hasil back up rekaman CCTV Bank BJB tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Pekanbaru Jl. Teratai pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 13.00 Wib dan tanggal 19 Oktober 2021 sebagai saksi dalam perkara Perbankan dengan Terdakwa karyawan bank BJB bernama sdr. INDRA dan TARI, setelah Terdakwa dihubungi oleh Jaksa Penuntut Umum diminta hadir menjadi saksi dipersidangan dan yang Terdakwa ingat saat saat dipersidangan Majelis hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru dan Terdakwa menjawab ada, lalu majelis hakim mengatakan apakah bisa diputar rekaman CCTV tersebut dan Terdakwa menjawab “bisa” dan tanggal 19 Oktober 2022 yang Terdakwa ingat saat saat dipersidangan, Majelis hakim menanyakan kepada apakah Terdakwa ada ada memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru kepada sdr. ARIF BUDIMAN dan Terdakwa menjawab “ada memperlihatkan dan untuk memberikan tidak ada”. Kemudian Terdakwa ingin menyerahkan rekaman CCTV Bank



BJB yang berada di hardisk Terdakwa kepada majelis hakim namun majelis hakim menolak karena tidak ada di bab dari Kepolisian.

- Bahwa rekaman CCTV Bank BJB tersebut menurut Terdakwa termasuk dalam rahasia Bank, dan selain dari pihak bank bisa melihat dan membukanya izin dari pimpinan Bank dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada tempat khusus untuk memperlihatkan rekaman CCTV Bank BJB.
- Bahwa cara membackup file CCTV Bank BJB awalnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB di Bank BJB setelah hardisk dipisahkan dari di DVR, kemudian Terdakwa pesan alat dan software untuk proses pembacupan hardisk tersebut melalui komputer, kemudian hasil backup disalin ke DVD namun karena DVD dengan kapasitas 4 GB yang selama 24 (dua puluh empat) jam dimana dibackup dalam sekitar 500 sampai 1000 keping namun karena jumlah DVD terlalu banyak dan tidak besar lalu file dipindahkan ke hardisk sebanyak 6 (enam) buah hardisk. Kemudian Terdakwa mencopy file rekaman CCTV bank BJB tersebut ke hardisk Terdakwa pribadi file rekaman CCTV seingat Terdakwa pada tahun 2018.
- Bahwa Alat yang diberikan oleh Bank BJB untuk membackup rekaman CCTV adalah:
 - 1 (satu) unit komputer CPU.
 - 3 (tiga) unit konverter yang Terdakwa sewa.
 - 6 (enam) unit hardisk merk SEAGATE ukuran 4 terabyte.
 - Sekitar 500 atau 1000 keping DVD kapasitas 4 Gigabyte.
 - 1 (satu) unit hardisk master terpasang di DVR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan video rekaman CCTV bank BJB yang di hardisk pribadi Terdakwa, namun Terdakwa memperlihatkan video rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk milik Bank BJB dengan format "264" dan seingat Terdakwa nama foldernya "BACKUP" dan "BACKUP 2" yang berisi file video rekaman CCTV Bank BJB Cab. Pekanbaru dengan jumlah banyak dengan format "264".
- Bahwa Terdakwa mencopy file tersebut dengan menggunakan komputer Bank BJB dengan mencolokkan dua buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu cara membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste ke hardisk pribadi Terdakwa yang Terdakwa lakukan sendiri saja dengan proses copy selama sekitar



1 jam untuk melakukan pekerjaan Terdakwa memback up CCTV Bank BJB, setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa dalam melakukan pemindahan data file Backup rekaman CCTV Bank BJB dari hadirsk milik Bank BJB ke hardisk pribadi milik Terdakwa, tida ada izin dari pihak Bank BJB, karena kebutuhan untuk pekerjaan Terdakwa untuk memback up CCTV atas perintah Bank BJB.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan mencopy file Backup rekaman CCTV Bank BJB ke hadisk pribadi milik Terdakwa untuk tahapan proses pekerjaan memback up CCTV Bank BJB

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 4 (empat) terabyte.
- 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 1 (satu) terabyte;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 12-1/FKF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADMIRAL, ST. Jabatan Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, YOSUA RIELYS PANDAPOTAN LUMBAN, ST., Jabatan Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit



harddisk merk Seagate 4 TB warna hitam-silver dengan serial number: NA9FK9TL atas nama sdr. RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (alm) SUTRISNO dan 1 (satu) unit eksternal harddisk merk Seagate 1 TB warna silver-hitam dengan serial number NABJF9T4 yang berisikan hasil ekstraksi dari Harddisk merk Seagate 4 TB warna silver-hitam dengan serial number NA9FK9TL, dengan kesimpulan terhadap barang bukti ditemukan sebanyak 1530 video yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa bekerja di CV. ZENITH yang berada di Jalan Paus Nomor 88Q Pekanbaru yang memiliki tugas sebagai teknisi computer, laptop dan CCTV (*Closed Circuit Television*). Bahwa CV. ZENITH melalui Terdakwa selaku vendor atau pihak ketiga dari di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang bertugas melakukan perbaikan atau *maintance* CCTV (*Closed Circuit Television*) di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
- 2) Bahwa berawal sekira bulan April tahun 2018 adanya pengaduan yang masuk dari Sdr. ARIF BUDIMAN (selanjutnya disebut Sdr. ARIF) dan permintaan secara lisan oleh Sdr. ARIF kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru untuk membuktikan transaksi. di Bank BJB yang tidak diakui oleh Sdr. ARIF, kemudian Sdr. IRWAN TRIHERDA PERMANA (selanjutnya disebut Sdr. IRWAN) memerintahkan secara lisan Sdr. SONNY BUDI HARIADI (selanjutnya disebut Sdr. SONNY) selaku manager operasional bank BJB Cabang Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV Bank BJB untuk melakukan *back up* rekaman CCTV, lalu Sdr. SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa Sdr. IRWAN, meminta kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru, selanjutnya kepada Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari



perusahaan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software system operasi “KALILINUX” dengan nama program “PHOTOREC” berbasis text.

- 3) Bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (*Customer Service*), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan diakhir bulan Oktober 2018 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, setelah selama \pm 3 (lebih kurang) tiga bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264”, lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru, namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya “backup” dan “backup 2” dengan jumlah banyak dengan format “264”, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopyan lebih kurang selama 1 (satu) jam.**
- 4) Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 22:00WIB bertempat dirumah Sdr. ARIF yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Terdakwa ada memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru kepada Sdr. ARIF dari dalam 1 (satu) buah hardisk Terdakwa dengan beberapa file dengan format “264” rekaman CCTB Bank BJB



antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlihat ruang teller Bank BJB ada teller perempuan dan anggota dari Sdr. ARIF seorang perempuan, selanjutnya Sdr. ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy data tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya mengcopy data tersebut lalu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengcopy file back up rekaman CCTV Bank BJB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disemua kamera dari chanel 1 sampai dengan chanel 16 dengan jumlah file sebesar 3,5 terabyte ke dalam 1 (satu) buah hardisk kapasitas 4 terabyte dan pada saat Sdr. ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy file tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 5) Perbuatan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru dalam hal *mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*, tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidaire : Melanggar Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau



Kedua : Melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (*Naturrelijke Person*), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Riztino Dwijayanto Alias Tino Bin (Alm) Sutrisno** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undang yang berlaku;



Menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : “Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang ITE maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan *Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (Customer Service), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan diakhir bulan Oktober 2018 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, setelah selama \pm 3 (lebih kurang) tiga bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264”, lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru, namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya “backup” dan “backup 2” dengan jumlah banyak dengan format “264”, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopyan lebih kurang selama 1 (satu) jam;**



Menimbang, bahwa **Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO Alias TINO Bin (Alm) SUTRISNO** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru dalam hal *mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*, tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis dengan sengaja dan tanpa hak telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV. ZENITH yang berada di Jalan Paus Nomor 88Q Pekanbaru yang memiliki tugas sebagai teknisi computer, laptop dan CCTV (*Closed Circuit Television*). Bahwa CV. ZENITH melalui Terdakwa selaku vendor atau pihak ketiga dari di PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk Cabang Pekanbaru yang bertugas melakukan perbaikan atau *maintance* CCTV (*Closed Circuit Television*) di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan April tahun 2018 adanya pengaduan yang masuk dari Sdr. ARIF BUDIMAN (selanjutnya disebut Sdr. ARIF) dan permintaan secara lisan oleh Sdr. ARIF kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru untuk membuktikan transaksi. di Bank BJB yang tidak diakui oleh Sdr. ARIF, kemudian Sdr. IRWAN TRIHERDA PERMANA (selanjutnya disebut Sdr. IRWAN) memerintahkan secara lisan Sdr. SONNY BUDI HARIADI (selanjutnya disebut Sdr. SONNY) selaku manager operasional bank BJB Cabang Pekanbaru untuk mencari orang yang biasa sebagai maintenance dan perbaikan CCTV Bank BJB untuk melakukan *back up* rekaman CCTV, lalu Sdr. SONNY meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Pekanbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa Sdr. IRWAN, meminta



kepada Terdakwa untuk memback up rekaman CCTV atau pengangkatan data CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru, selanjutnya kepada Terdakwa diserahkan oleh pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru sebanyak 6 (enam) buah hardisk untuk memback up rekaman CCTV. Selanjutnya Terdakwa membuka hardisk di DVR Bank BJB lalu setelah hardisk dipisahkan dari DVR Terdakwa memesan alat dan software untuk proses back up, dimana Terdakwa menggunakan alat berupa convert yang Terdakwa sewa dari perusahaan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya yang berada di Jakarta dengan software system operasi "KALILINUX" dengan nama program "PHOTOREC" berbasis text.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan back up rekaman CCTV di Bank BJB Cabang Pekanbaru di bagian atau area teller, CS (*Customer Service*), parkir depan dan lorong lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan diakhir bulan Oktober 2018 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, setelah selama ± 3 (lebih kurang) tiga bulan melakukan bacuk up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru Terdakwa berhasil memback up rekaman CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut kedalam 6 (enam) buah hardisk bermerk Seagate ukuran 4 terabyte dengan format video 264", lalu hasil back up rekaman CCTV tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SONNY sekira bulan November atau Desember 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Pekanbaru, namun sebelum menyerahkan kepada pihak Bank BJB pada sekira bulan November – Desember 2017 atau tahun 2018 bertempat di Bank BJB Lantai 3 **Terdakwa sempat menyalin atau menyimpan hasil rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru tahun 2017 tersebut kedalam 1 (satu) buah hardisk pribadi Terdakwa merk Seagate berukuran 4 terabyte dengan nama foldernya "backup" dan "backup 2" dengan jumlah banyak dengan format "264"**, dengan cara computer bank BJB Terdakwa mencolokkan 2 (dua) buah hardisk Terdakwa dan BJB lalu Terdakwa membuka file rekaman CCTV Bank BJB dari hardisk Bank BJB lalu mencopy file tersebut kemudian di paste kedalam hardsik milik Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tersebut sendiri dengan proses pengkopyan lebih kurang selama 1 (satu) jam.

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 22:00WIB bertempat dirumah Sdr. ARIF yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Terdakwa ada memperlihatkan hasil back up rekaman CCTV Bank BJB Cabang Pekanbaru kepada Sdr. ARIF dari dalam 1 (satu) buah hardisk Terdakwa dengan beberapa file dengan format "264" rekaman CCTB Bank BJB antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang terlihat ruang teller Bank BJB ada teller perempuan dan anggota dari Sdr. ARIF seorang perempuan, selanjutnya Sdr. ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy data tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian hardisk dan biaya mengcopy data tersebut lalu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengcopy file back up rekaman CCTV Bank BJB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disemua kamera dari chanel 1 sampai dengan chanel 16 dengan jumlah file sebesar 3,5 terabyte ke dalam 1 (satu) buah hardisk kapasitas 4 terabyte dan pada saat Sdr. ARIF meminta Terdakwa untuk mengcopy file tersebut Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "Dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan No. 974/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Membebaskan Terdakwa RIZTINO DWIJAYANTO dari seluruh Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan penahanan secara sah



maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 4 (empat) terabyte.
- 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 1 (satu) terabyte.

yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti dipersidangan, dan merupakan milik **pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru melalui saksi KHAIRUL TAUFIK SUHENDI, SH.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan atau mengakibatkan citra bank BJB jadi tidak baik.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riztino Dwijayanto Alias Tino Bin (Alm) Sutrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 4 (empat) terabyte.
 - 1 (satu) unit hardisk merk SEAGATE dengan kapasitas 1 (satu) terabyte.
- Dikembalikan kepada pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru melalui saksi KHAIRUL TAUFIK SUHENDI, SH.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H.,M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Estiono, S.H.,M.H

Andry Simbolon, S.H.,M.H

Ahmad Fadil, S.H

PANITERA PENGANTI

Rosdiana Sitorus, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)